BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KHITAN WANITA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI ISTRI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Wanita

Polemik seputar khitan wanita merupakan salah satu objek sorotan pembahasan yang sarat pro-kontra di masyarakat, mulai dari kalangan ulama', ahli medis, maupun masyarakat modern seperti aktivis gender. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lainnya.

Mayoritas masyarakat, bahkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) kurang mengerti dan sering mencampuradukkan antara khitan wanita yang islami dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). WHO sebagai kiblat standart kesehatan dunia mengartikan khitan wanita sama dengan FGM.

Pada praktiknya, FGM dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris dan mengangkat *labia minora*. Bahkan ada yang sampai menghilangkan *labia mayora* serta menjahit kedua sisi vagina dan menyisakan

lubang sebesar jari kelingking untuk keluarnya darah menstruasi. Praktik seperti ini marak dilakukan orang jahiliyah, dan dikenal dengan istilah khitan ala Fir'aun.

Sementara dalam syari'at Islam, Imām al-Māwardi, salah satu tokoh ulama' dari mazhab Syafi'i, mendefinisikan khitan wanita adalah dengan membuang kulit yang letaknya persis di atas farji, yakni tempat masuknya zakar yang bentuknya seperti biji kurma atau jengger ayam jago. Yang wajib dibuang adalah ujung kulitnya saja (selaput klitoris), bukan membuang habis klitorisnya.²

Namun seperti halnya WHO, Husein Muhammad juga memahami khitan wanita sama dengan FGM, yang pada intinya adalah khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil klitoris. Menurutnya, khitan wanita adalah penaklukan libido seksual wanita, karena klitoris yang merupakan pusat rangsangan seksual wanita telah hilang, sehingga menyebabkan wanita menjadi frigid.

Pengambilan klitoris memang berbahaya. Apabila bagian ini dipotong habis atau diambil dalam jumlah besar, maka wanita akan kehilangan kenikmatan seksual saat berhubungan badan dengan suaminya.

Apabila khitan wanita dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka wanita tidak akan menjadi frigid. Dengan masih utuhnya klitoris, seorang wanita yang telah dikhitan tidak akan kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan. Bahkan wanita yang dikhitan mempunyai daya tahan yang lebih lama dalam

¹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan Cetakan I*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 155.

² Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajar al-'Asqalāny, Fath al-Bāri bi Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhāri Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 530.

berhubungan badan dengan suaminya daripada wanita yang tidak dikhitan. Dan daya tahan yang lama inilah yang biasanya disukai oleh suami.

Bagian atas klitoris berupa kulit normal, dan bagian yang berhadapan dengan klitoris merupakan selaput lendir yang mensekresikan zat berlemak. Apabila zat berlemak ini berkumpul maka disebut dengan *smegma.* Smegma merupakan media yang sangat cocok untuk perkembangan bakteri, jamur, dan virus sehingga menyebabkan infeksi, gatal-gatal dan bau tidak sedap. Dan kulit inilah yang pada hakekatnya diambil saat wanita dikhitan.

Kemudian dari sisi sejarah, Husein berpendapat bahwa khitan wanita bukantermasuk syari'at Islam, melainkan produk budaya masyarakat jahiliyah yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Umat Islam hanya mengadopsi tradisi khitan wanita dari kaum jahiliyah.

Pada masa jahiliyah wanita dikhitan agar dapat mengendalikan libido seksualnya. Wanita yang dikhitan dijamin perawan sampai masa pernikahannya, karena jahitan pada kedua sisi vaginanya belum rusak. Hal ini berarti bahwa ia belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Darah dan jeritan wanita pada malam pengantin menunjukkan keperkasaan seorang pria yang berhasil menembus jahitan itu.

Atas nama budaya dan tradisi, dengan dalih dilegalkan dalam bingkai agama, kenikmatan seksual wanita sengaja direduksi sejak awal kehidupannya. Kenyataan

³Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 27.

inilah yang kemudian memunculkan pendapat Husein Muhammad bahwa Islam tidak menginisiasi tradisi khitan wanita.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Husein Muhammad mengenai khitan wanita ditinjau dari hukum Islam adalah tidak tepat. Karena pada hakikatnya khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil selaput kulit yang menutupi klitoris (*preputium clitoris*), bukan mengambil klitoris seperti yang marak dilakukan oleh orang jahiliyah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum Husein Muhammad tentang Khitan Wanita

Berdasarkan data yang mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad mengenai khitan wanita, dapat diketahui bahwa Husein tidak menggunakan dalil nash dalam melakukan *istinbāṭ* hukum. Sehingga produk pemikiran Husein Muhammad mengenai khitan wanita langsung dilakukan dengan metode *qiyas* dan *maṣlaḥah al-mursalah*.

Husein melakukan qiyas dengan menggunakan 'illat dari hukum khitan adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Apabila kepuasan seksual menjadi salah satu pertimbangan dalam hal menentukan hukum khitan laki-laki, maka penentuan hukum khitan wanita juga harus didasarkan pada pertimbangan

yang sama, karena antara suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kepuasan seksual.⁴

Selain itu, Husein juga mengutip pernyataan Mahmud Syaltut dengan mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Melukai seseorang yang masih hidup itu tidak diperbolehkan menurut syara' kecuali terdapat maslahat-maslahat yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya."

Dari kaidah ini, menurut Husein hukum asal khitan wanita adalah haram, karena termasuk melukai anggota tubuh, yakni memotong sebagian anggota seks.⁵

Bermula dari pemahaman Husein Muhammad yang tidak tepat mengenai khitan wanita, maka dalam proses pengambilan 'illat pun juga tidak tepat apabila digunakan dalam metode qiyas untuk masalah ini.

Abu Isḥaq al-Syirazy telah melakukan qiyas. Khitan adalah memotong sebagian anggota badan. Seandainya khitan tidak wajib maka tidak boleh melakukan khitan, sebagaimana tidak diperbolehkannya memotong jari-jari tangan. Namun memotong jari-jari tangan hukumnya bisa menjadi wajib dalam pelaksanaan qiṣāṣ. Ibnu Hajar juga melakukan qiyas dengan mengatakan bahwa khitan adalah

⁴*Ibid.*, 65.

⁵ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKis, 2001), 64.

memotong anggota badan dengan niat ibadah, sehingga hukumnya wajib seperti halnya memotong tangan pencuri.⁶

Kemudian ditinjau dari sisi maslahah al-mursalah. Husein berpendapat bahwa khitan wanita tidak ada maslahah-nya bagi wanita, akan tetapi justru membawa banyak madlarat. Pemotongan klitoris ini tentunya menyakitkan dan menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Wanita tidak dapat memperoleh hak fitrahnya (hak asasinya) berupa kenikmatan hubungan seksual saat berhubungan badan dengan suaminya. Dari sinilah Husein berpendapat bahwa khitan wanita hukumnya haram, karena *maslahah* dapat dicapai apabila ia tidak dikhitan.⁷

Padahal pada hakekatnya khitan wanita dilakukan dengan sebatas mengambil selaput kulit yang menutupi klitoris, bukan mengambil klitoris. Hal ini justru banyak membawa maslahah.

Berbicara tentang maslahah, tentunya tidak bisa terlepas dari aspek maqāṣid al-syarī'ah, karena sesungguhnya syari'at Islam dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat diperoleh apabila lima unsur pokok magasid al-syari'ah dapat diwujudkan, yakni memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aqal), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, maslahah khitan bagi wanita menduduki posisi maslahah al-mu'tabarah, karena sangat berkaitan erat dengan pemeliharaan agama (hifz al-din) dan jiwa (hifz al-nafs).

⁶Sa'ad al-Mursify, *Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuha*, 23. ⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 65.

Dari aspek *hifz al-din*, khitan wanita merupakan wujud dari penegakan syari'at agama Islam. Kemudian dari aspek *hifz al-nafs*, dalam perspektif medis khitan wanita sangat bermanfaat apabila pemotongannya dilakukan dengan cara yang benar dan tidak berlebihan.

Adapun manfaat khitan bagi wanita adalah sebagai berikut:8

- a) Mengurangi infeksi ujung klitoris, sehingga dapat mengendalikan gairah seks yang dipicu oleh adanya infeksi tersebut.
- b) Mencegah bau tidak sedap yang terjadi akibat berkumpulnya bakteri, jamur di smegma yang berada di bawah selaput kulit yang menutupi klitoris.
- c) Mengurangi terjadinya infeksi organ saluran kencing dan organ genital lain, karena posisi ujung klitoris yang berdekatan dengan keduanya. Apabila bakteri-bakteri berkumpul di klitoral hood, maka akan terjadi kemungkinan bakteri tersebut berpindah ke lubang saluran kencing dan genital.
- d) Perbaikan dan pemeliharaan gairah seks alami pada wanita serta mengurangi sensitifitas klitoris yang berlebihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Husein Muhammad tentang khitan wanita adalah tidak benar, karena dalam metode *qiyas*, pengambilan *'illat-*nya tidak tepat. Sementara dari sisi *maṣlaḥah al-mursalah*, justru khitan wanita dapat membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan suaminya.

⁸'Abdullah bin Abd al-Raḥman, *Haqiqatu al-Khitān Syar'iyyan wa Ṭibbiyan, terj. Hawin Murtadlo, Keajaiban Khitan,* (Solo: al-Qowam, 2008),102-103.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Wanita dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Istri

Husein Muhammad berpendapat bahwa khitan wanita merupakan tradisi yang bukan dari syari'at Islam, melainkan dari tradisi jahiliyah yang tidak perlu dipertahankan, karena tidak ada dalil yang sah baik dari al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang khitan wanita. Padahal ulama' sepakat bahwa secara umum khitan wanita disyari'atkan dalam Islam. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 124 yang berbunyi:

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". 10

Ibnu Kasir dan Al-Qurtubi berpendapat bahwa salah satu ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah melakukan khitan yang berkaitan dengan taharah.¹¹

Husein Muhammad, "Khitan Perempuan untuk Apa", dalam http://www.komnasperempuan.or.id//2011/07/khitan-perempuan-untuk-apa/, diakses 7 Februari 2012.
 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987), 19.

¹¹ Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣary al-Qurtuby, al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān Jus I, (Beirut: Daral-Fikr, 1993), 94. Lihat al-Imām Aby al-Fida' al-Ḥāfiz Ibn Kaṣīr al-Dimasyqa, Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm Juz I, (Beirut: Maktabah al-Ilmiah, 1994), 153. Lihat al-Imām al-Syaikh Ismail Haqqy bin Muṣṭafa al-Hanafy, Rūh al-Bayan fi Tafsīr al-Qur'an Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 224-225.

Khitan merupakan salah satu ajaran (millah) Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad beserta umatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tersebut, sebagaimana QS. an-Nahl: 123 yang berbunyi:

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."

Sebagian ulama' Syafi'iyyah menggunakan ayat ini sebagai salah satu dalil atas diwajibkannya khitan dan segala hal yang berkaitan dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka berpendapat bahwa salah satu makna dari adalah khitan, sehingga khitan ini harus diikuti oleh seluruh umat Nabi Muhammad baik laki-laki maupun perempuan.

Adanya praktik khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim didukung oleh hadis ṣaḥīḥ riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "Nabi Ibrahim melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak." (HR. Muttafaq 'Alaih). ¹⁴

¹³ Aby al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alwasy al-Bagdady, *Rūh al-Ma'āny fi* Tafsīr al-Qur'an al-'Azim Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 298.

¹⁴Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja'fy, Shoḥiḥ Bukhari Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 422.

¹²Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 281.

Adapun hadis yang paling sering digunakan sebagai dalil mengenai khitan wanita adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ الدِّمَشْقِى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الأَشْحَعِى قَالاَ حَدَّنَنَا مَرُوَانُ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ – قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِ – عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ المَرْأَةَ كَانَتْ غَيْنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya: "Diceritakan dari Sulaimān bin 'Abd al-Rahman al-Dimasyqy dan 'Abd al-Wahhab bin 'Abd al-Rahim al-Asyja'y berkata: dari Marwan, dari Muhammad bin Hassan berkata 'Abd al-Wahhab al-Kufy, dari 'Abd Malik ibn 'Umair dari Ummu 'Aṭiyyah al-Anṣary, sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu bisa membuat wajah lebih ceria dan lebih disenangi suami." (HR. Abū Dāwud).

Setelah melakukan *takhrij al-ḥadis*, dapat disimpulkan bahwa hadis ini termasuk hadis *ahad* yang *garīb*. Sanadnya tersambung, dan masing-masing perawi terbukti menjadi guru/murid sesuai tingkatannya. Dan mengenai kepribadian perawi, semuanya *siqah* kecuali Muhammad bin Hassān. Ia dinilai *majhūl* karena tidak diketahui jati diri atau identitasnya. Dan hadis yang ia riwayatkan dinilai *da If.*

Namun menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, hadis ini memiliki dua saksi penguat, yakni dari hadis Anas dan Ummu Aiman, serta al-Daḥāk bin Qays dalam Sunan al-Baihaqi.¹⁷

¹⁵Abū Dāwud Sulaimān al-Asy'ats al-Sijistani al-Azady, *Sunan Abū Dāwud Juz IV*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), 2238.

¹⁶Al-Ḥāfiz Jamāl al-Din Aby al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mazzy, *Tahzīb al-Kamal fi Asma'i al-Rijal Juz* 16, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 199.

¹⁷Ahmad bin 'Aly bin Hajar al-'Asqalany, Fath al-Bari Juz XI, 530.

Al-Ṭabrani juga meriwayatkan hadis semakna yang berbunyi:

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى نَعْلَبُ النَّحْوِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامِ الجُّمَحِيُّ قَالَ: نا زَائِدَهُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ أَابِتٍ الْبُنَايِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ: إِذَا حَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّوْجِ

Artinya: "Diceritakan dari Ahmad bin Yahya sa'labun al-Naḥwy berkata: dari Muhammad bin Sallām al-Jumaḥy berkata dari Zaidah bin Abī al-Ruqād, dari Sābit al-Bunany dari Anas bin Mālik, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada Ummu 'Aṭiyyah, ketika kamu mengkhitan, maka sedikitkanlah dan jangan berlebihan, karena sesungguhnya hal itu akan membuat wajah lebih ceria dan lebih disenangi suami."(HR. Al-Ṭabrani).

Kualitas sanad dari hadis ini adalah hasan. ¹⁹Setelah melakukan takhrij al-hadis, dapat diketahui bahwa sanad dari hadis ini tersambung, dan masing-masing perawi telah terbukti menjadi guru/murid sesuai tingkatannya. Dan mengenai kepribadian perawi, tidak ditemukan adanya cacat yang sangat dari semua perawi, kecuali Zaidah bin Abi al-Ruqad yang kurang sedikit dabit. ²⁰

Semua fuqaha', sebagian muhaddisin dan uṣūliyyin mengamalkannya hadis hasan, karena hadis hasan dapat dijadikan hujjah, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam penerimaan hadis ini.²¹

Kemudian dari kualitas matan, berdasarkan *asbab al-wurud-*nya, dahulu di Madinah ada juru khitan bernama Ummu 'Atiyyah yang sedang mengkhitan seorang

¹⁸Al-Imām Abi al-Qāsim Sulaiman bin Ahmad al-Ṭabrāni, *Mu'jam al-Ausat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007), 271.

¹⁹Wahbah al-Zuhaily, al-Wajiz fi Fiqh al-Islamy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 73. Lihat: Sa'ad al-Mursify, Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuhā, 16.

²⁰ Imām al-Ḥāfiz al-Ḥujjah Syihab al-Din Abi al-Fadļ Ahmad 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāny, Tahzīb al-Tahzīb Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 305.

²¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 161.

perempuan. Melihat hal itu Rasulullah memberi pesan agar tidak berlebihan dalam memotong. ²²Hadis ini dapat dikatakan sebagai kritik praktik khitan wanita pada masa jahiliyah. Dengan adanya wacana baru tentang tata cara khitan, diharapkan wanita tidak akan kehilangan hak seksualnya. Sehingga tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dalam rumah tangga.

Sementara dalam kajian ilmu ushul fiqh, terdapat 2 (dua) kaidah *uṣuliyyah* yang berbunyi:

Artinya: "Perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga terhadap cara-cara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut." 23

Dalam hadis di atas secara tersirat terdapat perintah mengenai khitan wanita. Dan berarti pula terdapat perintah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah mengenai tata cara mengkhitan wanita, yakni tidak boleh berlebihan dalam memotong.

Artinya: "Larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya." 24

Lafadz لَا تَهْكِي mengandung arti larangan memotong dengan kadar yang berlebihan. Dalam arti lain, lafadz ini juga mengandung perintah agar memotong sedikit saja, yakni hanya mengambil selaput klitoris.

ħ

²² M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Asbabul Wurud I: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), 63.

²³ Wahbah al-Zuhaily, *Usūl al-Figh al-Islamy Juz I*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 219.

²⁴ *Ibid.*, 228.

Hadis lain yang menyebut khitan wanita adalah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang berbunyi:

Artinya: "Diceritakan dari al-Hajjaj dari Abu al-Maliḥ bin Usāmah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: khitan itu sunnah bagi lakilaki dan suatu kehormatan bagi wanita." (HR Ahmad).²⁵

Setelah melakukan *takhrīj al-ḥadis*, penulis menemukan salah satu perawi dari hadis ini adalah seorang pemalsu hadis, yakni al-Hajjāj bin Arṭa'ah. ²⁶Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni melalui Jābir bin Zaid, namun sanadnya *mauqūf*. ²⁷ Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk masalah khitan wanita.

Selain hadis di atas, penulis mengemukakan beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil khitan wanita, yaitu hadis *shahih* riwayat al-Bukhāri, Muslim, Ibnu Mājah, an-Nasa'i, Abū Dāwud, al-Turmudzi dan Ahmad yang berbunyi:

Artinya: "Diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: fiṭrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis.".

²⁵Al-Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Ḥanbal Juz V*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1995), 75.

²⁶Imām al-Ḥāfiz al-Ḥujjah Syihā al-Din Abi al-Faḍ Ahmad 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Tahzīb* al-Tahzīb Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 183.

²⁷Ibnu Qudamah, al-Mugni Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 71.

²⁸Al-Imām Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyayriy al-Naysabury, *Shaḥiḥ Muslim Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 1996), 221.

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa makna al-fitrah dari hadis di atas adalah sebagian dari sunnah Nabi.²⁹ Pendapat lain mengartikannya agama.³⁰

Meskipun matan hadis ini tidak menyebut langsung khitan wanita, namun dapat dipahami bahwa khitan merupakan sunnah Nabi yang hukumnya setara dengan mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis yang diberlakukan kepada laki-laki maupun perempuan.

Hadis lain yang dapat dijadikan dasar hukum mengenai khitan wanita adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh ibnu Majah yang berbunyi:

Artinya: "Diceritakan dari 'Aisyah istri Nabi SAW berkata: apabila dua khitan telah bertemu, maka wajib mandi. Aku dan Rasulullah telah melaksanakannya, maka mandilah."(HR. Ibnu Majah).

Hadis semakna juga diriwayatkan oleh al-Turmudzi, Abū Dāwud, dan Ahmad. Salah satunya yaitu yang berbunyi:

Artinya: "Diceritakan dari 'Aisyah istri Nabi SAW berkata: apabila dua khitan telah bertemu, maka wajib mandi. Aku dan Rasulullah telah melaksanakannya, maka mandilah. (HR. Al-Turmudzi).31

²⁹ Al-Imam Muhammad bin Khalifah al-Wasytany, Shaḥīḥ Muslim ma'a Syarḥihi Ikmal Ikmal al-Mu'allim Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 60.

³⁰Sa'ad al-Mursify, Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuhā, (Beirut: Maktabah al-Manar al-

Islamiyah, 1994), 11-13.

31 Aby 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, Sunan al-Turmudzi Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 162.

Ulama' Syafi'iyyah menggunakan hadis ini sebagai salah satu dalil wajibnya khitan bagi wanita. Maksud dari kata khitan dalam hadis ini adalah alat kelamin pria dan wanita. Makna 'bertemunya dua khitan' adalah tenggelamnya ḥasyafah ke dalam farji. Jadi bertemunya dua khitan ini bukan sekedar bersentuhan saja. 32

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa pada waktu itu wanita telah berkhitan. Bahkan Nabi menggunakan kata khitan untuk menyebut alat kelamin pria dan wanita. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat persetujuan Nabi mengenai praktik khitan wanita yang telah lama dilakukan oleh bangsa Arab.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan wanita mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Sehingga pendapat Husein Muhammad yang menyatakan bahwa khitan wanita adalah produk budaya jahiliyah adalah tidak benar.

Dengan demikian hasil pemikiran Husein Muhammad yang menyatakan bahwa khitan wanita hukumnya haram dapat dibantahkan. Penulis lebih memilih hukum khitan wanita adalah *sunnah*, karena pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Adapun dalil yang bisa dijadikan hujjah baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis, diantaranya yaitu:

1. QS. An-Nahl:123 yang berbunyi:

³²Al-Imam Aby al-Husein 'Aly bin Muhammad bin Habib al-Mawardy, *al-Ḥawy al-Kabīr Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 258.

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."

Nabi Muhammad dan umatnya telah diperintahkan untuk mengamalkan khitan sebagaiamana ajaran (millah) Nabi Ibrahim. Dalam perspektif uṣūl fiqh, hal ini dikenal dengan istilah syar'u man qablanā, yaitu mengikuti atau meneruskan ajaran agama nabi terdahulu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ³⁴ Metode inilah yang menjadi landasan fuqaha' dalam menetapkan hukum khitan yang diberlakukan bagi pria dan wanita.

- 2. Hadis hasan riwayat al-Ṭabrani yang berisi peringatan Nabi agar tidak memotong berlebihan ketika mengkhitan wanita agar wanita tidak kehilangan kenikmatan seksual saat berhubungan badan dengan suaminya.
- 3. Hadis *ṣahīh* riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa khitan merupakan salah satu dari lima kategori *al-fitrah* (sunnah Nabi).

Hadis ini menjelaskan bahwa hukum khitan (baik bagi laki-laki maupun wanita) adalah *sunnah*, setara dengan hukum mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis.

4. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah tentang 'bertemunya dua khitan'.

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa pada waktu itu wanita telah dikhitan. Bahkan Nabi menggunakan kata khitan untuk menyebut alat kelamin

³³Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, 281.

³⁴Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Forum Karya Ilmiah PP. Lirboyo, Cet. V, 2008), 285.

laki-laki dan perempuan. Dan beliau tidak mengingkari akan praktik khitan wanita yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Sikap Nabi ini berarti menunjukkan bahwa beliau menyetujui sahnya praktik tersebut. Jadi hukum khitan wanita dapat ditemukan dalam sunnah taqririyah dari bunyi hadis ini.

Selain mengacu pada dalil nash baik dari al-Qur'an maupun hadis, hukum khitan wanita juga dapat ditinjau dari aspek *maṣlaḥah*-nya, dengan catatan pemotongannya dilakukan dengan tepat dan tidak berlebihan, yakni hanya mengambil selaput kulit yang menutupi klitoris.

Dan sebaliknya, apabila khitan wanita dilakukan dengan cara yang berlebihan, maka akan menimbulkan banyak *maḍarat*. Dan madlarat ini harus dihindari. Dalam kajian *uṣūl* fiqh, terdapat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضَّرَرُيُزَالُ

Artinya: "Madlarat (bahaya) itu harus dihilangkan."

Kemudian untuk menjamin keamanan dan perlindungan sistem reproduksi wanita, khitan wanita harus dilakukan sesuai SOP yang tertera dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010, yakni dilakukan dengan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Dilakukan oleh tenaga ahli wanita baik dokter, bidan dan perawat yang memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja atas permintaan dan persetujuan wanita yang dikhitan atau orangtuanya.

Dengan demikian khitan wanita dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tanpa membawa *maḍarat*. Wanita tidak akan kehilangan gairah seksual, akan tetapi

justru dapat membuat hidupnya bahagia, karena wanita yang dikhitan mempunyai daya tahan yang lebih lama saat berhubungan badan dengan suaminya daripada wanita yang tidak dikhitan. Dan daya tahan yang lama inilah yang disukai suami.

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam memberikan sekaligus mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan, maka akan terwujud keluarga yang bahagia.

Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan biduk rumah tangga yang penuh romantika. Sehingga terciptalah sebuah rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.